

PERUBAHAN – SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2022

Kpt 16 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1/TIK.03/6109/2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 1/TIK.03/6109/2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.